

**ERADICATION EFFORTS BY POLICE ON CRIMINAL ACT OF
ABORTION COMMITTED BY CHILDREN AT REGIONAL AREA OF
NORTH SUMATERA POLICE STATION**

RAHARDIAN AYU SAPUTRI, YOSUA FERNANDO

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip, Simpang Sikambing, Medan, Sumatra Utara

Rahardians1994@gmail.com, yosuafernando035@gmail.com

Abstract

Abortion is a serious problem as viewed from the high number of abortions from year to year in Indonesia. The annual number of fetal killings has reached 3 million, a number that is not small considering the magnitude of the pregnancy rate in Indonesia. Many believe that the unplanned factors driving abortion are pregnancy from premarital sex, rape, and failed contraception. The term abortion or abortion provocatus comes from Latin, which means abortion because of intent. In the Criminal Code and Law No. 36 of 2009 concerning Health, criminal sanctions for abortion perpetrators have been, but in the health law, women are given exemptions for abortions as stated in article 75 paragraph 2. In addition, police countermeasures against criminal acts of abortion carried out by children, is very important role of law enforcement, family, community in providing guidance to minors, because abortion is clearly contrary to norms, religion is the biggest problem which until now still complicates agreement on problem management policies abortion, because of that, illegal abortion that is not in accordance with medical methods still goes on and remains a big problem that still threatens women in their reproductive period, but it is very important the role of the family and the environment in the effort to overcome abortion committed by child.

Keywords: Countermeasures, Children, Abortion

Intisari

Aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun Di Indonesia, angka pembunuhan janin pertahun sudah mencapai 3 juta, angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Kalangan meyakini faktor pendorong aborsi kehamilan yang tidak di rencanakan akibat dari seks pranikah, perkosaan, dan kontrasepsi yang gagal, Istilah aborsi atau abortus provocatus ini berasal dari

bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. Dalam pengaturan aborsi pada KUHP dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah diatur sanksi pidananya, tetapi di dalam undang undang kesehatan diberikan pengecualiaan terhadap perempuan untuk melakukan aborsi seperti yang di sebutkan dalam pasal 75 ayat 2. Selain itu upaya penanggulangan oleh kepolisian terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak, sangat penting peran penegak hukum, keluarga, masyarakat dalam memberikan pengarahan kepada anak di bawah umur, karena aborsi jelas bertentangan dengan norma-norma, agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi, oleh karna itu, aborsi yang ilegal dan tidak sesuai dengan cara-cara medis masih tetap berjalan dan tetap merupakan masalah besar yang masih mengancam perempuan dalam masa reproduksi, tetapi sangat penting peran keluarga dan lingkungan dalam upaya penanggulangan tindak pidana aborsi yang di lakukan oleh anak.

Kata Kunci : Penanggulangan, Anak, Melakukan Aborsi

A. Latar Belakang

Aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia, angka pembunuhan janin per-tahun sudah mencapai 3 juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Selain itu, ada yang mengkategorikan aborsi itu pembunuhan.

Kalangan meyakini faktor pendorong melakukan aborsi adalah kehamilan yang tidak direncanakan akibat dari seks pranikah, perkosaan, dan kontrasepsi yang gagal. Pertama, seks pranikah dilakukan saat usia mereka diliputi rasa penasaran dan ingin mencoba, tapi tidak mau bertanya pada orang tua ataupun guru konseling, dan terlebih lagi pengetahuan mereka mengenai kontrasepsi masih minim. Akhirnya, mereka mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang salah seperti film porno. Karena ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah perempuan jika kehamilan tidak diinginkan terjadi, meskipun aborsi dilakukan maupun tidak.¹

Memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut.

¹ Pengertian Aborsi, Jakarta 1996

Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila melakukan aborsi provokatus medikalis. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provokatus criminalis*.²

Aborsi akan memberikan dampak yang sangat serius pada masyarakat yaitu menimbulkan kesakitan dan kematian pada ibu. Alasan yang paling utama aborsi adalah alasan non-medis di antaranya tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah atau tanggung jawab lain, tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak, dan tidak ingin melahirkan anak tanpa ayah.³

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih ada perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai undang-undang yang mengatur aborsi. Baik dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “UPAYA PENANGGULANGAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMUT)”

A. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap anak yang melakukan aborsi?
3. Bagaimana upaya penanggulangan oleh kepolisian terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan anak di wilayah hukum Polda Sumut?

²Kusmayanto,scs,kontroversiaborsi,jakarta,PT.gamediawidiasaranaindonesia,2002,hal.20

3

³<http://e-journal.uajy.ac.id/9133/2/1HK10897.pdf>

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian Normatif dengan melihat, mempelajari dan memahami materi hukum terutama mengacu pada norma-norma yang mengatur tentang sistem dan perundang-undangan serta mekanisme perlindungan hukum. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penjelasan mekanisme penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan tentang aborsi.

2. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder berupa

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, informasi dari pihak kepolisian, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan penelitian ini, seperti : referensi buku dan makalah, karya ilmiah, hasil penelitian, website dan artikel-artikel.
- c. Bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum sebagai penunjang dan pelengkap penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melalui studi kepustakaan atau *library research*, yakni melakukan penelitian dengan berbagai referensi bacaan, artikel-artikel dari internet dan wawancara yaitu tanya jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode. Metode deduktif artinya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang bersifat umum dijadikan sebagai pegangan untuk diterapkan kepada data yang di peroleh dari penelitian untuk

memperoleh suatu kesimpulan. Metode induktif artinya data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian ditarik kesimpulan bersifat umum.

A. Pembahasan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).” Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁴

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”⁵

“*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya

⁴ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T. Rineka Cipta, 2017, hal 92

⁵ P.A.F., Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, 2011, hal 182

tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

Unsur ketiga, yaitu unsur melawan hukum subjektif, dalam hal ini, yaitu pertanggungjawaban dan kesalahan. Pertanggungjawaban maksudnya adalah kemampuan para pelaku untuk bertanggungjawab, dan tidak memenuhi Pasal 44 KUHP. Dalam penjelasan ini memenuhi unsur pertanggungjawaban tersebut. Kesalahan dalam hal ini adalah kesengajaan dan kelalaian.

Hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis yaitu;

1. Pandangan monistis

Suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan/ tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana/ kesalahan (criminal responsibility). Menurut Simons “tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang.

2. Pandangan dualistik

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik criminal act maupun criminal responsibility, menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act dan criminal responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana. Menurut pandangan dualistis untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya

kesalahan/pertanggungjawaban pidana. Menurut Pompe dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* (tindakan,pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Menurut Pompe dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.

B. Tindak Pidana Aborsi

Pengertian Tindak Pidana Pengguguran Kandungan/Aborsi Dalam berbagai literatur pengertian tentang tindak pidana pengguguran kandungan/aborsi berbeda-beda akan tetapi memiliki suatu makna yang sama mengenai pengertian tindak pidana pengguguran kandungan/ aborsi, termasuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Menurut Moch Anwar menuturkan sebagai berikut :⁶

Perbuatan mengobati seseorang perempuan adalah setiap perbuatan pengobatan pada seorang perempuan yang langsung mengenai seorang perempuan secara fisik maupun yang hanya mengenai pemberian obat-obat yang dapat dimakan. Antara pelaku dan perempuan itu tidak perlu ada hubungan langsung secara pribadi, sehingga obat-obatan yang harus dimakan atau diminum oleh perempuan itu dapat diberikan kepada perempuan itu melalui orang lain.

Menurut R. Soesilo “Kejahatan dalam pasal ini menjadi selesai. Segera sesudah dimulai dengan obat itu telah diberikan, pemijatan telah dilakukan, jika hal itu telah diberitahukan, atau telah menimbulkan harapan, bahwa kandungan itu “dapat digugurkan.”⁷

C. Pengaturan Tindak Pidana aborsi Dalam Kuhp dan UU Kesehatan

Perlindungan hukum berarti melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak pulak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dalam kasus perkosaan pihak korban telah terabaikan dari

⁶ Moch. Anwar. Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku II) Jilid II. Bandung 1981: Alumni, hal.246.

⁷ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor, 1996, Politeia, hal. 218.

jangkauan hukum. Ini terbukti dari banyaknya kasus dengan korban perempuan yang tidak mampu terselesaikan secara adil dan memuaskan.⁸

Regulasi tentang tentang pengguran kandungan yang sengaja (abortus provocatus) dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX Pasal 346 sampai dengan pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan abortus provocatus yang terdapat dalam KUHP:

a. Pasal 346 KUHP

Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

b. Pasal 347 KUHP

- 1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum selama-lamanya dua belas tahun.
- 2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun

c. Pasal 348 KUHP

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan
- 2) Jika perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

d. Pasal 349 KUHP

“Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348. maka hukuman

⁸ Erwin Yuliatiningsih, “kebutuhan perlindungan hukum bagi perempuan tindak pidana perkosaan di indonesia”.<http://www/google.com>, diakses tanggal 18 desember 2013

yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu”.⁹

Sedangkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menggantikan undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu undang-undang nomor 23 tahun 1992, melalui pasal 75,75,dan pasal 77 memberikan penegasan mengenai pengaturan pengguguran kandungan(*abortus provocatus*). Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai pengaturan aborsi yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut melakukan *abortus provocatus* tersebut.

a. Pasal 75

a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

1) sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

2) oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;

3) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

⁹R.Soesilo,Pasal346-349,Kitab undang-undang hukum pidana(KUHP)

- 4) dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- 5) penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

c. Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tersebut jika kita kaitkan dengan aborsi karena kehamilan tidak dikehendaki akibat perkosaan, maka dapat di simpulkan pertama, secara umum praktik aborsi dilarang, kedua larangan terhadap praktik dikecualikan pada keadaan, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Selain itu tindakan medis terhadap aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila;

- 1) setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten;
- 2) dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- 3) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- 4) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- 5) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

2. Sanksi Pidana Terhadap Anak Perempuan Yang Melakukan Aborsi

A. Pengertian Aborsi

Pengertian aborsi secara medis aborsi didefinisikan sebagai gugurnya janin atau terhentinya kehamilan setelah nidasi, sebelum terbentuknya fetus yang viabel yakni kurang dari 20-28 minggu.¹⁰

Aborsi mempunyai pengertian yang beraneka ragam menurut para kedokteran maupun hukum saat ini, walaupun pada intinya adalah sama, orang awam masih menganggap bahwa pengertian aborsi adalah pengguguran kandungan. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa aborsi berasal dari kata *abortus* yang dialih bahasakan sebagai pengguguran.

Aborsi adalah cara tertua mengatur kehamilan dan ini sudah sejak dahulu kaum lelaki maupun negara mengatur kehamilan itu. Aristoteles dan Plato mengatakan menjadi (melahirkan anak) adalah kewajiban ibu, baik terhadap suaminya maupun terhadap Negara.

Hukum pidana Indonesia memandang tindakan aborsi tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana, hanya abortus provocatus criminalis saja yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, adapun aborsi yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medicalis, bukan merupakan suatu tindak pidana.¹¹

B. Penerapan sanksi tindak pidana

Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan menyebutkan:

Undang-undang kesehatan mengatur masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHP, menurut undang-undang ini aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi medis.

Pasal 75 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

¹⁰ Ali Ghuforn Ali & Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi kelamin dalam Tinjauan medis, Hukum dan Agama Islam*, cet., Aditya Media, Yogyakarta, 1993, hal.1

¹¹Op.Cit, hal 30-31

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
 - b. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikolog bagi korban perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
 4. Lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pasal di atas undang-undang kesehatan juga mengatur sanksi kepada perempuan yang melakukan aborsi yang terdapat dalam pasal 194 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mengenai tentang sanksi pidana terhadap anak perempuan yang melakukan aborsi, hukum kesehatan juga memiliki sanksi tersebut yang terdapat dalam pasal 194 dan kuhp juga memiliki pasal 346 tentang perempuan yang sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya di hukum penjara selama lamanya empat tahun.

C. Pengecualian dapat dilakukan aborsi

Dekriminalisasi adalah suatu proses penghapusan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana dan juga

penghapusan sanksinya berupa pidana.¹² Masalah dekriminasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejumlah mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat peraturan yang diperbolehkannya seseorang melakukan aborsi dengan dua syarat yaitu karena adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Yang menjadi sorotan mengenai dekriminasi aborsi disini adalah Pasal 75 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa pada dasarnya aborsi dilarang, akan tetapi terdapat pengecualian, yang mana salah satunya adalah jika kehamilan tersebut akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

2. Upaya Penanggulangan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Di Lakukan Anak Di Wilayah Hukum Polda Sumut

A. Penyebab Yang Terjadi Aborsi Terhadap Anak Dibawah Umur

Salah satu penyebab aborsi adalah karena malu. Malu melahirkan anak di luar nikah, malu menerima anggota keluarga dari perbuatan zina. Rasa malu itu manusiawi, alamiah. Malu adalah salah satu bentuk emosi manusia yaitu kondisi yang dialami manusia akibat sebuah tindakan yang dilakukannya di mana tindakan tersebut bertentangan dengan aturan atau norma norma yang berlaku di masyarakat sehingga dia ingin menutupinya. Penyandang rasa malu secara alami ingin menyembunyikan diri dari orang lain karena perasaan tidak nyaman jika perbuatannya diketahui oleh orang lain.

Dari pengertian di atas budaya malu adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam masyarakat karena rasa malu adalah

¹²Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafika. 2012. Hal. 245

kontrol alami manusia (early warning system) agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, aturan atau norma – norma yang berlaku di kehidupan masyarakat.

Pergaulan bebas dikalangan anak muda menyisakan satu problem yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat (sekedar tiru-tiru saja). Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram seperti itu di dunia. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber/penyebab aib tadi, yakni dengan cara menggugurkan kandungan.¹³

Timbulnya berbagai pembicaraan & undang-undang soal hak otonomi perempuan membuat hak atas diri sendiri ini memasuki area wacana soal aborsi, atau penentuan dari pihak perempuan yang merasa berhak juga untuk menentukan nasibnya sendiri terhadap adanya kehamilan yang tidak diinginkannya. Namun, bila dilihat dari sisi para pelaku pelayanan kesehatan ini, seorang dokter pada waktu lulus, sudah bersumpah untuk akan tetap selalu menghormati setiap kehidupan insani mulai dari saat pembuahan sampai saat meninggal. Karenanya, tindakan aborsi ini sangat bertentangan dengan sumpah dokter sebagai pihak yang selalu menjadi pelaku utama (selain para tenaga kesehatan baik formal maupun non-formal lainnya) dalam

¹³ Hartono Hadisaputro, Aborsi dan Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan, Makalah, Semarang, 30 Januari 2010, hal, 2

hal tindakan aborsi ini. Pengguguran atau aborsi dianggap suatu pelanggaran pidana.¹⁴

B. Akibat Pada Anak Yang Melakukan Aborsi

Kondisi psikologis pasca aborsi diantaranya adalah munculnya penyangkalan, perempuan tak mau memikirkan atau membicarakan hal itu lagi, menjadikan rahasia pribadi, menjadi tertutup, takut didekati, munculnya perasaan tertekan.

Wanita yang melakukan aborsi diam-diam, setelah proses aborsi biasanya akan mengalami Post Abortion Syndrome (PAS) atau sering juga disebut Post Traumatic Stress Syndrome. Gejala yang sering muncul adalah depresi, kehilangan kepercayaan diri, merusak diri sendiri, mengalami gangguan fungsi seksual, bermasalah dalam berhubungan dengan kawan, perubahan kepribadian yang mencolok, serangan kecemasan, perasaan bersalah dan penyesalan yang teramat dalam. Mereka juga sering menangis berkepanjangan, sulit tidur, sering bermimpi buruk, sulit konsentrasi, selalu teringat masa lalu, kehilangan ketertarikan untuk beraktivitas, dan sulit merasa dekat dengan anak-anak yang lahir kemudian.

C. Peranan kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Aborsi

Sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, pengguguran kandungan atau aborsi merupakan perbuatan yang tercela dan dikategorikan sebagai kejahatan yang diatur dan diancam pidana bagi orang yang melakukannya, oleh karena itu para pelaku aborsi selalu berusaha untuk tidak diketahui orang lain, terutama para pihak yang berwajib (kepolisian) agar dapat terhindar dari proses hukum yang berlaku.

kepolisian sebagai pelindung masyarakat berperan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Telah

¹⁴ Yayah Chisbiyah, dkk, Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki, PPPK-UKM, Yogyakarta, 1997, hal. 47

diketahui bahwa kejahatan aborsi merupakan kejahatan yang sangat meresahkan karena dapat membahayakan keselamatan jiwa dan merusak moral bangsa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan IPDA MARCOS SEMBIRING. Selaku Penyidik PPA Polda Sumut (Wawancara pada hari Hari Senin 28 Mei 2018. Penulis mendapatkan data penanganan kasus tindak pidana aborsi yang telah dilakukan oleh kepolisian di POLDA Sumut sebagai berikut:

**DATA KASUS ABORSI YANG DITANGANI OLEH SUBDIT III
JAHTANRAS TAHUN 2016.**

NO	Pasal Yang Dipersangkakan	Kronologis	Identitas Korban	Identitas Pelaku	Ket
1	Pasal 75 jo pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan atau Pasal 348 jo 349 KUHPidana	Korban dengan sengaja menggugurkan kandungannya dengan di bantu dokter dan perawat.	X	A	HAP II

Sumber data : Data Kantor Polda Sumut (Subdit III Jahtanras kriminal umum)

Disini Penulis dapat menyimpulkan bahwa dari tabel di atas jumlah kasus aborsi yang dilakukan oleh anak yang di berikan oleh Subdit III Jahtanras di wilayah polda sumut tidak meningkat,karena dalam tindak pidana aborsi adalah kasus yang tidak mau di laporkan oleh korban atau pelaku, karena aborsi adalah aib dari seorang wanita/atau perempuan.

Di dalam Penyelesaian kasus tersebut khususnya kriminal umum polda sumut, tindak pidana aborsi ini sampai ke tahap kepengadilan dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau ingkrah. Dan dalam tindak pidana aborsi adalah kasus yang jarang di laporkan ke pihak kepolisian.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Aborsi Yang dilakukan Kepolisian Polda Sumut

Untuk kehamilan di luar nikah atau karena sudah kebanyakan anak dan kontrasepsi gagal perlu dipikirkan kembali karena masih banyak orang mendambakan anak. Sebaiknya kita jangan mencari pemecahan masalah yang pendek atau singkat atau jalan pintas, tapi harus jauh menyentuh dasar timbulnya masalah itu sendiri. Prinsip melegalkan abortus, sama seperti Prinsip lokalisasi. Banyak celah yang justru akan dimanfaatkan untuk melakukan seks bebas. Karena seks bebas sudah jadi realita sekarang ini, apalagi di kota-kota besar. Jika di data, orang-orang yang ingin mengaborsi, berapa persen yang dikarenakan karena terlalu banyak anak, dibandingkan karena hamil di luar nikah atau hamil dalam perselingkuhan, jauh lebih besar yang karena di luar nikah daripada karena alasan ekonomi.

Menurut IPDA MARCON SEMBIRING selaku Penyidik Polda Sumut. Upaya untuk pencegahan, mengurangi ataupun menekan angka tindak pidana pengguguran kandungan atau aborsi dapat dilakukan dalam dua bentuk yakni upaya preventif dan represif.

1. Upaya Preventif
2. Upaya Represif

E. Kesimpulan

1. Pengaturan hukuman terhadap tindak pidana Aborsi Antara KUHP dan Undang-Undang Kesehatan dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) abortus provocatus criminalis dilarang dan diancam

hukuman pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus telah jelas memberikan sanksi kepada anak yang melakukan.

2. Berdasarkan UU Kesehatan telah jelas mengatur sanksi pidana kepada anak

perempuan yang melakukan aborsi. Tetapi UU Kesehatan pasal 194 memberikan pengecualian aborsi mengenai legalisasi terhadap korban pemerkosaan dan legalisasi di Indonesia masih menuai berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

3. Dalam Upaya Penanggulangan Oleh Kepolisian Polda Sumatera Terhadap Anak yang melakukan Aborsi, sudah memberikan langkah-langkah hukum yaitu langkah hukum preventif dan langkah repretif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kusmayanto2002,*kontroversi aborsi*, Jakarta : PT Gramediawisiasaranaindonesia.

Sudarsono,2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima,Jakarta, PT.Rineka Cipta

Amir Ilyas,2012,*Asas-Asas Hukum Pidana*

P.A.F.,Lamintang,2011,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,Bandung,PT.Citra Aditya Bakti.

Leden Marpaung,2012,*Asas Teori Praktik Hukum pidana*,Jakarta,Sinar Grafik.

Zainal Abidin Farid,2007,*Hukum Pidana*,Jakarta,Sinar Grafik.

Andi Hamzah,2010,*Asas-Asas Hukum Pidana*,PT Rienka Cipta.

Rukmina,M,2004,*Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*.

Waluyudi,2005,*Ilmu Kedokteran Kehakiman*,Cirebon.

Bambang Poernomo,1982,*Hukum Pidana Abortus*,PT.Bina Aksara.

Mahrus Ali,2012,*Dasar-Dasar Hukum Pidana*,Jakarta,Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

C. Website/Internet

<http://e-journal.uajy.ac.id/1014/2/1HK09729.pdf>. 8 maret 2015. 10.35.
10 Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, PT Refika.

[http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13596/PERANA
N%20POLRI%20DALAM%20MENANGGULANGI%20TINDAK%20P
IDANA%20PENGUGURAN%20KANDUNGAN.pdf](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13596/PERANA%20POLRI%20DALAM%20MENANGGULANGI%20TINDAK%20PIDANA%20PENGUGURAN%20KANDUNGAN.pdf);

<https://hukumkes.wordpress.com/2018/03/16aborsi-menurut-hukum-di-indonesia>.